



**UKHUWAH PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN DAN RELEVANSINYA DENGAN
SILA KETIGA PANCASILA
(Studi Tafsir Tematik)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

Muhammad Syahrul Pradana

NIM : 11930211135

PEMBIMBING I

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum

PEMBIMBING II

Abdul Ghofur, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/ 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
Abdul Ghofur, M. Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
Muhammad Syahrul Pradana

Nama : Diras
Jumlah : 5 (lima) eksemplar
Judul : Pengajuan Skripsi
Atas Nama : **Muhammad Syahrul Pradana**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Muhammad Syahrul Pradana (NIM: 11930211135) yang berjudul: **UKHUWAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN SILA KETIGA PANCASILA (STUDI TAFSIR TEMATIK)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Pembimbing I,

Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum
NIP. 19890420 201801 1 001

Pembimbing II,

Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19700613 199703 1 002



SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “*Ukhuwah* Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Sila Ketiga Pancasila”

Nama : Muhammad Syahrul Pradana

NIM : 11930211135

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Telaah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:


Hari : Jum’at

Tanggal : 27 Oktober 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ketua

Dr. Afrizal Nur, S. Th.I., MIS

NIP. 19800108 200310 1 001

H. Agus Firdaus Candra, Lc., MA

NIP. 19850829 201503 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon Lc., M. Ag

NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV

Jani Arni, S. Th. I., M. Ag

NIP. 19820117 200912 2 006

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinidungi Undang-Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Penjiutpan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Penjiutpan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syahrul Pradana
Tempa Tanggal Lahir : Meral, 22 November 2000
NIM : 11930211135
Fakult/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : *Ukhuwah* Perspektif al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Sila Ketiga Pancasila

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syahrul Pradana
NIM. 11930211135

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“UKHUWAH PERSPEKTIF AL-QUR’ÂN DAN RELEVANSINYA DENGAN SILA KETIGA PANCASILA (STUDI TAFSIR TEMATIK)”** dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan dosen pembimbing skripsi serta penguji II dalam sidang skripsi ini.



4. Pembimbing Akademik Edi Hermanto, S. Th. I. M. Pd. I yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Abdul Ghofur, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang baiknya MasyaAllah yang telah sangat banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ustadzah Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA., Ph.D yang juga banyak memberikan pelajaran dan dampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk Ayahanda Muhammad Syahlan dan Ibunda Roziah yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. begitu pula dengan Nenek Salbiah yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Begitupula dengan seluruh keluarga besar yang juga memiliki andil yang besar dalam proses perkuliahan baik dari segi dukungan dan materi. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.
10. Ketua masjid al-Muhsinin Bapak Ekky Hanafi Nazar, SE beserta Keluarga Besar Masjid Al-Muhsinin yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan doa, yang selalu memberikan masukan dikala kekurangan ide, dan sahabat yang selalu mengajak untuk berlomba

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam kebaikan. Selanjutnya, sahabat-sahabatku dari kelas IAT B dan IAT C yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya. Begitu pula dengan temanteman kontrakan yang telah sangat membantu segala keperluan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Penulis,

M. Syahrul Pradana

NIM. 11930211135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺙ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺲ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪ	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....

- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, maupun bahasa. Dengan keberagaman tersebut Indonesia memiliki dasar negara pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yakni tercantum pada sila ketiga pancasila. Islam mengajarkan agar dapat mengimplementasikan persatuan dan kesatuan dengan memperat *ukhuwah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *ukhuwah* dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan sila ketiga pancasila. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *maudhu'i*. Data penelitian didapatkan dari mengkaji ayat secara tematik, menghubungkan dengan masalah yang dikaji dan menyusun berdasarkan sebab turunnya. Hasil penelitian yang didapat berdasarkan pendapat dari Buya Hamka, Wahbah az-Zuhaily dan M. Quraish Shihab Surah al-Imran ayat 103 menjelaskan tentang pengamalan *ukhuwah* harus didasari dengan iman dan berpegang teguh kepada Allah beserta para utusannya. Selanjutnya, surah al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang semua umat muslim adalah bersaudara. Lalu, surah al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang larangan mencela dan mengejek saudara sendiri. Relevansinya *ukhuwah* dengan sila ketiga pancasila adalah dengan mengamalkan butir-butir dari sila ketiga pancasila, yakni: mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa sebagai kepentingan pribadi maupun golongan; sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa maupun Negara apabila diperlukan; mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa; mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa bertanah air Indonesia; memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata Kunci: *Ukhuwah*, Pancasila, Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Indonesia is a country with ethnic, religious, and linguistic diversity. Given this diversity, Indonesia provides the foundation for a Pancasila state that promotes unity and unity, as stated in the third Pancasila principle. By developing *ukhuwah*, Islam teaches how to accomplish unity and oneness. The purpose of this study is to discover the meaning of the *ukhuwah* verses in the Qur'an and their relationship to the third Pancasila principle. This is library research employing qualitative research methods and a *maudhu'i* approach. Research data was obtained by studying verses thematically, connecting them to the problem being studied, and organizing them based on the causes of their revelation. The research findings are based on the perspectives of Buya Hamka, Wahbah az-Zuhaily, and M. Quraish Shihab. According to Surah al-Imran verse 103, the practice of *ukhuwah* must be founded on faith in Allah and His messengers. Furthermore, verse 10 of Surah al-Hujurat emphasizes that all Muslims are brothers. Then, in surah al-Hujurat verse 12 the restriction on criticizing and insulting your own brother is explained. The relevance of *ukhuwah* to the third principle of Pancasila is to practice the points of this principle, namely: being able to place unity, oneness, and safety of the nation as personal and group interests; able and willing to make sacrifices for the interests of the nation and state if necessary; develop a sense of love for the homeland and nation; developing a sense of national pride in the Indonesian homeland; maintaining world order based on freedom, eternal peace and social justice; build Indonesian unity on the foundation of *Bhinneka Tunggal Ika* and Develop social ties for the sake of maintaining the integrity and unity of the country.

Keywords: *Ukhuwah, Pancasila, Indonesia*

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number HPI-01-20-3681 hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com December 19th, 2023. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



المخلص

إندونيسيا بلد يتمتع بالتنوع العرقي والديني واللغوي. وبهذا التنوع، تمتلك إندونيسيا أساساً لنجاسيلا التي تدعم الوحدة، على وجه التحديد كما هو مذكور في المبدأ الثالث لنجاسيلا. يعلم الإسلام تنفيذ الوحدة من خلال تعزيز الأخوة. يهدف هذا البحث إلى تحديد تفسير آيات الأخوة في القرآن الكريم ومدى صلتها بالمبدأ الثالث من نجاسيلا. هذا النوع من البحث هو بحث مكثف يستخدم أساليب البحث النوعي مع منهج مودهوي. وتم الحصول على بيانات البحث من دراسة الآيات موضوعياً وربطها بالمشكلة المدروسة وتنظيمها بناءً على أسباب نزولها. وتعتمد نتائج البحث التي تم الحصول عليها على آراء بوياء حمكا ووهبة الزحيلي ومصطفى قريش شهاب، وتوضح سورة آل عمران الآية 103 أن ممارسة الأخوة يجب أن تكون مبنية على الإيمان والثبات على الله ورسوله. علاوة على ذلك، توضح سورة الغرفات الآية 10 أن جميع المسلمين إخوة. ثم جاءت سورة الغرفات الآية 12 لتبين النهي عن ذم أخيك والاستهزاء به. إن صلة الأخوة بالمبدأ الثالث لنجاسيلا هي ممارسة نقاط المبدأ الثالث لنجاسيلا، وهي: القدرة على وضع وحدة الأمة ووحدتها وسلامتها كمصالح شخصية وجماعية؛ قادر وراغب في تقديم التضحيات من أجل مصالح الأمة والدولة إذا لزم الأمر؛ تنمية الشعور بالحب للوطن والأمة؛ تنمية الشعور بالفخر الوطني في الوطن الإندونيسي؛ الحفاظ على النظام العالمي القائم على الحرية والسلام الأبدي والعدالة الاجتماعية؛ تطوير الوحدة الإندونيسية على أساس *Bhinneka Tunggal Ika* وتعزيز العلاقات الاجتماعية من أجل الوحدة الوطنية والوحدة.

الكلمات الأساسية: أخوة، نجاسيلا، إندونيسيا

UIN SUSKA RIAU



"I, Yusparizal, M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, declare that on behalf of My Arabic Translator, Mr. Ahmad Wahyudi, M.Pd., he is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com, September 14, 2022. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
المخلص.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORETIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Ukhuwah.....	8
2. Pancasila.....	15
B. Kajian Pustaka	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data Penelitian.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV UKHUWAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN SILA KETIGA PANCASILA	28

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	Penafsiran Ayat-ayat tentang <i>Ukhuwah</i>	28
	Relevansi Ukhuwah dengan sila ketiga pancasila	42
BAB V PENUTUP		52
A. Kesimpulan		52
B. Saran		52
DAFTAR PUSTAKA		53
BIODATA PENULIS		



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang multikultural dan kenyataan ini tak dapat terbantahkan. Penduduk Indonesia mempunyai bermacam-macam etnik/ras yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta memiliki dan menggunakan berbagai macam bahasa.¹ Hal ini dapat dilihat dari kekayaan sosiokultural dan kondisi geografis yang begitu beragam dan luas. Indonesia mempunyai belasan ribu pulau besar dan kecil, serta populasi penduduk ratusan juta jiwa yang terdiri dari berbagai macam suku dengan bahasa. Selain itu, penduduk Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Disebut masyarakat majemuk karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Masyarakat menjadi beragam karena orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia datang dan menetap di suatu tempat. Mereka membawa kebudayaan dan adat istiadat mereka ke tempat tinggal mereka yang baru. Hal-hal yang menyebabkan keragaman budaya di suatu daerah antara lain adalah agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, kesenian, dan macam-macam jenis pekerjaan.

Identitas bangsa Indonesia tidak terlepas dari keberadaan bangsa Indonesia yang Bhineka. Oleh sebab itu identitas bangsa Indonesia merupakan dua batu-bangunan pondasi bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia terwujud dari ramuan kebhinekaan etnis Indonesia atau kebhinekaan identitas etnis dari berbagai suku bangsa Indonesia.²

¹ Suwandi, Sarwiji, dkk. "Pendidikan Multikultural dalam Buku Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama di Surakarta" dalam Widyaparwa. Volume. 41 No.1, (2013), hal. 29

² Har Tilaar, "Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moeis berpendapat, bagi masyarakat Indonesia, kenyataan sebagai masyarakat multikultural tidak dipungkiri lagi. Begitu juga harapan ke depan mewujudkan masyarakat multikultural yang saling menghormati dan mampu hidup berdampingan secara damai (masyarakat multikultural yang demokratis) merupakan cita-cita semua orang.³

Tentu saja, dengan banyaknya keragaman tersebut, maka Indonesia harus memiliki dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis yang kuat untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang menciptakan suatu karya yang luar biasa dari bangsa Indonesia melalui pemikiran-pemikiran para pendiri Negara seperti Soekarno, M. Yamin, M.Hatta, Soepomo serta para tokoh pendiri Negara lainnya. Hasil karya tersebut adalah sila-sila Pancasila.⁴

Pancasila seharusnya dapat dijadikan acuan terhadap kerangka dasar norma-norma bernegara dan bermasyarakat yang bermartabat.⁵ Namun demikian, dewasa ini Bangsa Indonesia mengalami kondisi yang tidak kondusif dalam berpendapat. Rasa untuk saling menghargai satu sama lain telah hilang. Setiap individu maupun kelompok yang berbeda pandangan akan diselesaikan dengan cara anarkisme dan kekuatan otot masing-masing. Adanya perbedaan tersebut merupakan suatu pluralitas yang dengan adanya Al-Qur'an inilah memerintahkan agar hal itu digunakan untuk membangun hubungan ta'aruf (saling mengenal) antara masing-masing pihak tersebut.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13, sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۳

³ Isnarmi Moeis, "Pendidikan Multikultural Transformatif Integritas Moral, Dialogis, dan Adab". (Padang: UNP Press, 2014), hlm. 11

⁴ Ibid.

⁵ Achmad Junaidi, Konsep Tauhid dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan sila pertama Pancasila (Kajian Tafsir Tematik), *Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau*, (Pekanbaru, 2022), hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁶

Dari ayat ini dapatlah kita tarik benang merah bahwasanya Allah menjadikan kita berbangsa dan bernegara agar kita saling kenal mengenal. Ada pepatah lama menyebutkan “*tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta*”. Maksudnya adalah jika ingin sebuah bangsa itu saling akur maka bangsanya sendiri harus mencintai negerinya itu sendiri.

Akhhlak, adab, dan etika yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah yang membedakan antara perbuatan manusia dengan binatang dalam beraktifitas, disamping itu juga, etika yang diajarkan oleh Islam akan mempererat tali *ukhuwah*, karena etika Islam sesungguhnya merupakan pengetahuan akhlak Islam yang di dalamnya terkandung unsur saling hormat menghormati dan saling menyayangi dan saling memelihara hak dan kewajiban masing-masing.⁷ Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa akhlak yang diajarkan Islam akan mengokohkan keimanan seseorang.

Pada hakikatnya, Islam diartikan sebagai tunduk, patuh, keamanan, kedamaian, dan keselamatan. Jadi, dari makna tersebut seorang muslim hendaknya menjadi seseorang yang senantiasa menciptakan kedamaian dalam sebuah Negara, memberi rasa aman kepada orang lain, inilah yang dinamakan *ukhuwah*. sebagaimana firman Allah dalam surah al-Imran ayat 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu

⁶ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 755.

⁷ Abd. Sukkur Rahman, “Makna Ukhuwah dalam al-Qur'an perspektif Quraish Shihab”, *Al-Qorni Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁸

Dalam arti yang luas, *ukhuwah* merupakan ikatan persaudaraan diantara umat manusia yang tidak memiliki batasan, baik itu dari segi etnik, ras, agama, suku, keturunan, latar belakang sosial dan sebagainya. *Ukhuwah* menuntut adanya saling pengertian dan kerjasama antar semua pihak yang bersaudara. Dengan konsep *ukhuwah* diharapkan terjalin persaudaraan yang kokoh dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, implementasi *ukhuwah* di Indonesia sangat perlu diperhatikan agar perselisihan baik antar sesama umat beragama maupun berbeda keyakinan tetap terjalin dengan baik. Sehingga terciptalah kenyamanan dan ketentraman di negara kita yang tercinta ini.

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang nilai *ukhuwah*, diantaranya, Q.S. Al-Imran: 103; Q.S. Hud: 50; Q.S. al-Hujurat: 10-13. Namun yang menjadi fokus penulis adalah pada surah al-Imran: 103 serta al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan untuk kitab tafsir nya penulis mengambil kitab tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka, kitab Tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab dan kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili.

Alasan penulis menggunakan ketiga kitab tafsir tersebut ialah kitab tersebut sangat berkaitan erat dengan judul yang akan penulis bahas disini. Terkhusus kitab *al-Azhar* dan kitab tafsir *al-Misbah*, kitab tersebut memiliki corak tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i* yakni sesuai dengan kondisi sosial dan budaya, terkhusus sosial budaya yang ada di Indonesia. Begitu juga tafsir *al-Munir* yang juga memiliki corak tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i*.

Maka dari itu, penulis mengonsepskan *ukhuwah* dalam al-Qur'an dan mengontekstualisasikannya terhadap Persatuan Indonesia, oleh sebab itu, penulis memberikan judul skripsi ini yaitu "***Ukhuwah* Perspektif al-Qur'an**

⁸ LMQ, *Al-Qur'an...*, hlm. 84.

dan Relevansinya dengan sila ketiga Pancasila” (Kajian Tafsir Tematik).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pentingnya mengetahui *ukhuwah* dalam al-Qur’an.
2. Kurangnya toleransi terhadap segala perbedaan yang ada sehingga menyebabkan terjadinya penghinaan hingga Rasisme.
3. Banyaknya terjadi perselisihan diantara antar kelompok karena hal yang sepele, namun di besar-besarkan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengimplementasian *Ukhuwah* di Indonesia.
5. Banyaknya masyarakat yang bersifat individualisme.

C. Batasan Masalah

Seperti yang kita ketahui, banyak surah dan ayat yang ada di dalam al-qur’an yang membahas tentang *Ukhuwah*, oleh karena itu, penulis membatasi kajian ini hanya pada surah Al-Imran: 103 serta Al-Hujurat: 10&12. Dalam pembahasan ini penulis akan merujuk pada Kitab Tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka, kitab Tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab dan kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat diketahui rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *Ukhuwah* ?
2. Bagaimana relevansinya *ukhuwah* dengan sila ketiga Pancasila ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran *ukhuwah* dalam al-Qur’an.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya *ukhuwah* dengan sila ketiga pancasila.

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Teoritik yaitu penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan ilmu tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat *ukhuwah* dan relevansinya dengan sila ketiga pancasila.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
3. Kegunaan Akademik yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian bagi penulisan karya ilmiah.

Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami dan lebih jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dilakukan secara sistematis dengan membaginya beberapa bab, yaitu:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah yang bertujuan untuk memaparkan permasalahan yang terkait atau yang muncul dalam penelitian ini. Lalu, batasan masalah dan rumusan masalah yang bertujuan agar penelitian ini terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penelitian yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: merupakan kerangka teoritis yang terdiri dari landasan teori yang membahas mengenai *Ukhuwah* dan pancasila. serta terdiri dari tinjauan kepustakaan bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: merupakan metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian menggunakan *Library Research*, sumber data penelitian yang digunakan



terdiri dari data primer yakni al-Qur'an, al-Hadits dan kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab serta sekunder yakni merujuk kepada buku-buku dan kitab-kitab tafsir lain serta literatur lain yang kaitannya sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas paa penelitian ini. Teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data dan Teknik analisis data yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: merupakan pembahasan mengenai penafsiran dan hasil analisa tentang penafsiran ayat-ayat *ukhuwah* oleh Buya Hamka, Wahbah az-Zuhaily dan Quraish Shihab dan juga tentang relevansinya *ukhuwah* dengan sila ketiga pancasila yakni dengan merelevansikannya dengan butir-butir pancasila dan fenomena-fenomena yang terkait dengan *ukhwah*.

BAB V: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kelanjutan penelitian yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Ukhuwah

Secara etimologi, kata *ukhuwah* berasal dari kata dasar *akhun* (اخ). Kata *akhun* (اخ) ini dapat berarti saudara kandung/seketurunan atau juga dapat berarti teman. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu *ikhwah* (اخوة) yang berarti saudara kandung dan *ikhwan* (اخوان) yang berarti teman. Jadi *ukhuwah* secara etimologi bisa diartikan “persaudaraan”.⁹ Pada kata *ikhwah* biasanya digunakan untuk persaudaraan yang seketurunan/sekandung, kata ini dijumpai dalam al-Qur’an sebanyak 7 kali namun terdapat pengecualian.

Dalam bahasa Arab kata *ukhuwah* terambil dari kata *akha* (اخا), dari sini kemudian melahirkan beberapa kata *al-akh*, *akhu*, yang makna dasarnya “memberi perhatian” dan kemudian berkembang artinya menjadi “sahabat, teman (الصديق, الصاحب)” yang secara leksikal menunjuk pada makna “dia bersama disetiap keadaan”, saling bergabung antara selainnya pada suatu komunitas.¹⁰

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kata *akhun* itu semakin meluas artinya, yakni bukan saja saudara seayah dan seibu, akan tetapi juga berarti segolongan, sepaham, seagama, dan seterusnya.

Lalu apabila mengacu pada konteks bahasa Indonesia, *ukhuwah* mempunyai arti sempit yang artinya adalah saudara sekandung. Sedangkan arti luas *ukhuwah* adalah hubungan pertalian antara sesama manusia, serta hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka.

Sebagian besar masyarakat Muslim mengenal *ukhuwah* dengan istilah *ukhuwah Islamiyah*. Menurut H. M. Quraish Shihab istilah ini perlu

⁹ Asad M. Alkali, *Kamus Indonesia Arab*, cet. 9 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2008), hlm. 299.

¹⁰ Ikhwan Hadiyyin. “Konsep Pendidikan Ukhuwah: Analisa Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal al-Qalam*, Vol.33, No.2, (Juli-Desember 2016), hlm 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didudukan maknanya, agar pembahasan tentang makna ukhuwah tidak mengalami kerancuan. Oleh sebab itu, makna tersebut perlu dilakukan tinjauan kebahasaan untuk menetapkan kedudukan kata Islamiyah dalam istilah diatas. Selama ini, kesan bahasa pada istilah tersebut bermakna “persaudaraan yang dijalin oleh sesama Muslim”. Atau dengan kata lain “persaudaraan antar sesama Muslim”, sehingga dengan demikian kata “Islamiyah” dijadikan sebagai makna dari istilah ukhuwah itu sendiri.¹¹

Pemahaman seperti itu kurang tepat untuk memaknai istilah ukhuwah, kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah Islamiyah diartikan dengan “persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam”. Paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pendapat ini. Pertama, Al-Qur’an dan hadits yang memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan. Kedua, karena alasan kebahasaan. Di dalam bahasa Arab, kata sifat selalu harus disesuaikan dengan yang disifatinya, jika yang disifati berbentuk indefinitif maupun feminim, kata sifatnya pun harus demikian. Ini terlihat secara jelas pada saat kita berkata ukhuwah Islamiyah dan al-ukhuwah al-Islamiyah.¹²

Makna persaudaraan yang dimaksud dalam ukhuwah ini bukan makna yang hanya ada pada saudara yang memiliki hubungan darah atau saudara seketurunan saja, akan tetapi ,makna yang dimaksud adalah saudara seiman yakni tidak terbatas oleh suku, bangsa dan lain sebagainya. Hubungan seperti inilah yang nanti akan melahirkan perasaan cinta, rindu, dan penghormatan terhadap sesama dalam hal akidah Islam. Persaudaraan akan mewujudkan rasa iman dan taqwa. Melalui ikatan ini muncul hal positif seperti saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati dan timbul rasa kasih sayang akan saudaranya.¹³

¹¹ Abd. Sukkur Rahman, *Makna Ukhuwah dalam al-Qur’an...*, hlm. 16.

¹² Ibid, hlm. 17.

¹³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dipahami secara luas makna ukhuwah ini tidak hanya seiman dan se-akidah saja, akan tetapi lebih mengacu kepada saudara sebangsa dan se-negara bahkan lebih luasnya lagi sesama manusia. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk ciptaan Allah SWT. dengan tujuan agar kita saling mengenal dan saling berinteraksi, meskipun berbeda agama, ras, suku maupun budaya. Berdasarkan firman Allah pada surah al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۳

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹⁴

Dalam al-Qur’an, terdapat 96 kali pengulangan kata اخ dan kata lainnya yang serupa dalam 31 surah, dengan perinciannya sebagai berikut¹⁵:

- Kata اخ terdapat pada surah an-Nisa: 12 dan 23; surah Yusuf: 59 dan 77.
- Kata اخا terdapat pada surah al-Ahqaf: 21.
- Kata اخانا terdapat pada surah Yusuf: 63 dan 65.
- Kata اخاه terdapat surah al-A’raf: 111; surah Yusuf: 69 dan 76; surah Maryam: 53; surah al-Mu’minum: 45; surah al-Furqon: 35; surah asy-Syu’ara: 36.
- Kata اخاهم terdapat pada surah al-A’raf: 65, 73 dan 85; surah Hud: 50, 61 dan 84; surah an-Naml: 45; surah al-ankabut: 36.
- Kata أخوك terdapat pada surah Yusuf: 69; surah Thaha: 42.
- Kata أخوه terdapat pada surah Yusuf: 8.

¹⁴ LPMQ, *Al-Qur’an...*, hlm. 755.

¹⁵ Muhammad Fuad ‘Abd Al Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-fazh Al-Quran Al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 23-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kata **أخوهم** terdapat pada surah asy-Syu'ara: 106, 124, 142, dan 161.
- Kata **أخى** terdapat pada surah al-Maidah: 25 dan 31; surah al-A'raf: 151; surah Yusuf: 90; surah Thaha: 30; surah al-Qashash: 34; surah Sad: 23.
- Kata **أخيك** terdapat pada surah al-Qashash: 35.
- Kata **أخيه** terdapat pada surah al-Baqarah: 178; surah al-Maidah: 30 dan 31; surah al-A'raf: 142 dan 150; surah Yunus: 87; surah Yusuf: 64, 70, 76, 87, dan 89; surah al-Hujurat: 12; surah al-Ma'arij: 12; surah 'Abasa: 34.
- Kata **أخويكم** terdapat pada surah al-Hujurat: 10.
- Kata **إخوان** terdapat pada surah al-Isra': 27; surah Qaf: 13.
- Kata **إخوانا** terdapat pada surah al-Imran: 103; surah al-Hijr: 47.
- Kata **إخوانكم** terdapat pada surah al-Baqarah: 220; surah at-Taubah: 11, 23 dan 24; surah an-Nur: 61; surah al-Ahzab: 5.
- Kata **إخواننا** terdapat pada surah al-Hasyr: 10.
- Kata **إخوانهم** terdapat pada surah al-Imran: 156 dan 168; surah al-an'am: 187; surah al-A'raf: 202; surah al-Ahzab: 18; al-Mujadilah: 22; surah al-Hasyr: 11.
- Kata **إخوانهن** terdapat pada surah an-Nur: 31 (terdapat 2 kali pengulangan pada ayat ini); surah al-Ahzab: 55 (terdapat 2 kali pengulangan pada ayat ini).
- Kata **إخوة** terdapat pada surah an-Nisa: 11 dan 176; surah Yusuf: 58; surah al-Hujurat: 10.
- Kata **إخوتك** terdapat pada surah Yusuf: 5.
- Kata **إخوته** terdapat pada surah Yusuf: 7.
- Kata **إخوتى** terdapat pada surah Yusuf: 100.
- Kata **اخت** terdapat pada surah an-Nisa: 12, 23, dan 176; surah Maryam: 28.
- Kata **أختك** terdapat pada surah Thaha: 40.
- Kata **أخته** terdapat pada surah al-Qashash: 11.
- Kata **أختها** terdapat pada surah al-A'raf: 38; surah az-Zukhruf: 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kata أُخْتَيْنِ terdapat pada surah an-Nisa: 23.
- Kata أَخَوَاتِكُمْ terdapat pada surah an-Nisa: 23 (terdapat 2 kali pengulangan kata pada ayat ini); surah an-Nur: 61.
- Kata أَخَوَاتِهِنَّ terdapat pada surah an-Nur: 31; surah al-Ahzab: 55.

Adapun bentuk-bentuk *Ukhuwah* adalah sebagai berikut:

1). *Ukhuwah Islamiyah*

Secara bahasa “*ukhuwah Islamiyah*” di maknai dengan persaudaraan sesama muslim. Istilah ini jika dilihat dari segi bahasa, maknanya menjadi kurang tepat. Dalam gramatikal bahasa Arab, kalimat “*Ukhuwah Islamiyah*” merupakan susunan sifat mausuf atau na’at man’ut.

Adapun secara istilah kata “*Ukhuwah Islamiyah*” memiliki makna yakni menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan dan rasa saling percaya terhadap saudara sesama se akidah yang Allah berikan kekuatan iman dan spiritual kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.¹⁶ *Ukhuwah Islamiyah* juga merupakan persaudaraan antarsesama muslim di dunia tanpa memandang warna kulit, ras, bahasa, suku bangsa maupun budaya.¹⁷

Untuk menegakkan *Ukhuwah Islamiyah* agar tetap kuat dan kokoh, maka diperlukan sendi persaudaraan, yakni :

- 1) *Ta’aruf* : yakni mengenal satu sama lain baik berupa fisik maupun non fisik yang menyangkut kepada latar belakang pendidikan, budaya, pemikiran, keagamaan, ide-ide serta problematika kehidupan.
- 2) *Tafahum* : yakni saling memahami kelebihan serta kekurangan, kekuatan serta kelemahan masing-masing agar dapat menghindari adanya kesalahpahaman antar sesama.

¹⁶ Mila Amalia, *Mempererat Ukhuwah Islamiyah di masa Pandemi Covid 19*, (Banten: Makmood Publishing, 2020) hlm. 9.

¹⁷ Roli Abdul Rohman & M. Khamzah, *Menjaga Akidah dan Akhlak*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Ta'awun* : yakni saling bekerja sama untuk saling tolong menolong baik dikala susah maupun dikala senang. Karena tolong menolong bukan hanya dalam hal materi akan tetapi bisa juga dari segi non materi.
- 4) *Tafakul* : yakni saling memberi kenyamanan sehingga menimbulkan rasa aman dan tenteram di sekitar.¹⁸

Dengan terlaksananya empat sendi, maka umat Islam akan saling bahu membahu, saling mencintai, serta saling tolong menolong dalam menghadapi tantangan kehidupan.

2). *Ukhuwah Wathaniyah*

Secara etimologi kata “*Wathaniyah*” berasal dari kata *وطن* yang artinya tanah air, tempat kelahiran atau kampung halaman.¹⁹ Jadi, *Ukhuwah Wathaniyah* bisa dimaknai sebagai saudara sebangsa atau setanah air atau bisa juga dimaknai dengan saudara dimana ia dilahirkan dan tempat ia berpijak.

Menurut M. Quraish Shihab, menjadikan umat manusia berbeda-beda merupakan salah satu rahmat Allah SWT. untuk umat-Nya, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَآخِذْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاوِلُوا شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ^{١٨}

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembener kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdullah El-Matroed, *Kamus al-Mukhtar*, (Sukoharjo: As-Salam, 2018), hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”²⁰

3). *Ukhuwah Insaniyah (Basyaryyah)*

Secara etimologi, kata *insaniyyah* merupakan kata sifat dari kata إنسان (manusia) yang berarti kemanusiaan.²¹ Jadi, *ukhuwah insaniyyah* merupakan persaudaraan sesama umat manusia. Manusia pada hakikatnya Seluruh manusia di dunia itu adalah bersaudara dan saling terikat dengan ketergantungan antar sesama, oleh karena itu, manusia memiliki motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal.

Hubungan dalam *ukhuwah insaniyyah* ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, damai, dan intinya konsep tersebut dalam al-Qur’an bertujuan untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan tanpa melihat agama, bangsa, dan suku-suku yang ada.

Rasulullah Saw bersabda dalam hadits Shahih Muslim, ada enam hak dan kewajiban muslim atas muslim lainnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا السْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَتَبَّعْهُ". (رواه مسلم، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام برقم)

“Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada enam: (1) Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam, dan (2) jika dia mengundangmu maka datangilah, (3) jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat, (4) jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah maka balaslah (dengan doa: Yarhamukallah), (5) jika dia sakit maka kunjungilah, dan (6) jika dia meninggal maka antarkanlah (jenazahnya ke kuburan).” (H.R. Muslim).

²⁰ LPMQ, *Al-Qur’an...*, hlm. 156.

²¹ Asad M. Alkali, *Kamus Indonesia Arab*, hlm. 212.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pancasila

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta India yakni bahasa kasta Brahmana, yang dijabarkan menjadi dua kata yaitu Panca dan Sila. Menurut Muhammad Yamin, secara leksikal kata tersebut memiliki arti yakni²² :

“Panca” artinya lima

“Syila” dengan vocal I pendek artinya “batu sendi”, “atas”, “dasar”

“Syiila” dengan vocal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.

Kemudian kata tersebut dimasukkan kedalam bahasa Indonesia diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara harfiah Pancasila berarti “dasar yang memiliki lima unsur” atau bermakna lima aturan tingkah laku yang penting.²³ Pada mulanya, kata pancasila terdapat di dalam kepustakaan Budha, yakni pada kitab Suci Tri Pitaka di India. Ajaran Pancasila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut, baik itu penganut biasa maupun awam.²⁴

Awal perumusan Pancasila yaitu dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan selama 4 hari yakni pada tanggal 29 Mei-01 Juni 1945. Pada sidang tersebut seorang tokoh yang bernama dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yang akan dibahas pada sidang tersebut, yakni masalah tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk.²⁵ Kemudian majulah Ir. Soekarno untuk berpidato secara lisan (tanpa teks)

²² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: PARADIGMA, 2004), hlm. 21

²³ Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2015), hlm. 8

²⁴ Dalam ajaran agama Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana, yaitu dengan melalui Samadhi dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut yakni : Dasasyiila, Saptasyiila dan Pancasyiila. Lihat Kaelan, *Pendidikan...*, hlm. 21.

²⁵ Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009, Cet-1), hlm. 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama istilah yakni “Pancasila” yang artinya lima dasar.²⁶ Disamping itu, ada beberapa rumusan pancasila dari para perumusya diantaranya, yakni:

- a. Menurut Moh. Yamin (29 Mei 1945)
 - 1) Peri Kebangsaan
 - 2) Peri Kemanusiaan
 - 3) Peri Ketuhanan
 - 4) Peri Kerakyatan
 - 5) Kesejahteraan Rakyat
- b. Menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
 - 1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
 - 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
 - 3) Mufakat atau Demokrasi
 - 4) Kesejahteraan Sosial
 - 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sebelum sidang kedua berlangsung, BPUPKI melalui panitia Sembilan yakni: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. Achmad Soebarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso telah merumuskan suatu rancangan Naskah yakni Rancangan Dasar Negara (RDN) pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Adapun rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta yakni²⁷:

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

²⁶ Kaelan, *Pendidikan...*, hlm. 23

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25



- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah mereka merapatkan tentang piagam jakarta tersebut, panitia sembilan lalu merancang Preambule Hukum Dasar yang kemudian disetujui oleh Panitia Kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Berikut bagian terakhir naskah preambule yang disusun oleh panitia Sembilan yakni²⁸:

“....., maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Namun ketika rapat panitia undang-undang pada tanggal 11 juli 1945 yang diketuai oleh Soekarno terjadi penolakan terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta. Beberapa orang menganggap sila pertama sangatlah tidak etis karena Indonesia tidak hanya berisikan orang-orang yang beragama Islam saja. Dari kelompok protestan yang di wakili oleh Latuharhary merasa keberatan dengan isi dari piagam Jakarta sila pertama karena menurutnya ini akan menimbulkan permasalahan yang besar berkenaan dengan agama-agama lain.²⁹ Oleh sebab itu, mereka yang hidup di wilayah Indonesia bagian Timur di kemudian hari terus berupaya dan mendesak agar kalimat Islamis yang terdapat dalam pembukaan dan isi UUD itu diganti. Mereka juga akan mengancam akan memisahkan diri jika kalimat Islamis itu tetap dipertahankan.

²⁸ Ibid., hlm. 41

²⁹ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia, Alih bahasa, Saafroedin Bahar*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Begitu juga dengan Wongsonegoro (seorang suku Jawa yang berpaham Liberal) dan Hoesein Djajadiningrat (orang yang pertama kali menjadi kepala KUA) merasa keberatan karena menurut mereka kata di sila tersebut akan menimbulkan fanatisme dan seakan memaksa kaum muslim mematuhi syariat.³⁰ Namun, Wahid Hasjim membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan kemungkinan adanya paksaan ini dengan menunjuk kepada asa permusyawaratan dan dia menambahkan bahwa kalimat tersebut dijangkau terlalu jauh menurut sebagian orang.

Dalam rapat tanggal 16 juli 1945, Soekarno menetapkan agar semua anggotanya dapat memberikan pengorbana dan menyetujui pasal-pasal mengenai “Presiden Republik Indonesia haruslah seorang Indonesia asli dan beragama islam”, dan bahwa “Negara berdasar atas ketuhanan,dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Karena ini permintaan dari ketua, maka setiap anggota berdiri untuk menunjukkan bahwa mereka menerima rancangan undang-undang dasar tersebut.³¹

Namun, sehari setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah terjadi perubahan setelah perundingan informal yang dipimpin oleh Hatta yang didalamnya memuat beberapa hal yakni perubahan terhadap syarat bahwa presiden haruslah beragama islam ditiadakan dan isi sila pertama piagam Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Oleh karena itu, maka terbentuklah rumusan yang telah kita ketahui bersama dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden memberikan gagasan untuk pertama kalinya mengenai pedoman untuk menghayati dan menjabarkan Pancasila yang disebut “Ekaprasetya Pancakarsa”. Presiden mengajukan dua usulan kepada MPR untuk dipertimbangkan yakni GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara dan P-4. Lalu MPR membentuk tiga panitia Ad.Hoc. yang bertugas untuk menyusun rancangan ketetapan MPR tentang P-4. MPR mengambil keputusan mengenai ketetapan MPR tentang P-4 pada rapat paripurna MPR yang diadakan pada tanggal 21 Maret 1978 dengan mengambil suara yang terbanyak pada rapat tersebut. Rapat tersebut memperoleh hasil yakni ditetapkannya butir-butir Pancasila dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Yang di dalamnya, terdapat 36 butir pengamalan praktis dalam melaksanakan Pancasila bagi setiap warga negara Indonesia. berikut butir-butir pancasila berdasarkan MPR No. II/MPR/1978, yakni³²:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

³² Ahmad, “Sejarah Pancasila: Fungsi, Kedudukan, Makna, dan Butir-butir Pengamalan dalam https://www.gramedia.com/bestseller/pancasila/#Sejak_tahun_2003_36_butir_pengamalan_Pancasila_telah_diganti_menjadi_45_butir_Berikut_Isi_dari_TAP_MPR_no_1MPR2003. Diakses pada Minggu, 16 Oktober 2023, Pukul 20.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Sila Yang Adil dan Beradab
 - a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Sila Persatuan Indonesia
 - a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 - f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
 - a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - f. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak orang lain.
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

B. Kajian Pustaka

Penulis menemukan kajian dalam bentuk skripsi yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini, yang pertama yaitu Skripsi karya Ilhamuddin Khoiru Muzakki mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Konsep Persaudaraan dalam perspektif PSHT di UIN Sunan Ampel Surabaya*”, dalam karya ilmiah ini penulis menjelaskan tujuan penelitian tersebut yakni ingin mengetahui bagaimana Implementasi konsep ukhuwaah dalam anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya.³³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ainul Churria Almalachim dan Asep Maulana yang berjudul “*Konsep Ukhuwah dalam al-Qur’an*” yang membahas tentang pentingnya ukhuwah yang diajarkan dalam al-Qur’an dalam membangun solidaritas sehingga konsep *ukhuwah* dapat diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.³⁴

Selanjutnya, karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Gusnanda dan Nuraini yang berjudul “*Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah dalam*

³³ Ilhamuddin Khoiru Muzakki, “Konsep Persaudaraan dalam perspektif PSHT di UIN Sunan Ampel Surabaya”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2016).

³⁴ Ainul Churria Almalachim dan Asep Maulana “Konsep Ukhuwah dalam al-Qur’an”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 22, No. 2 (Oktober, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia”, dalam jurnal ini focus penulis dalam jurnal ini hanya di urgensi *Ukhuwah Wathaniyah* yang terdapat dalam kasus Intoleransi Beragama di Indonesia.³⁵

Selanjutnya jurnal karya dari Ikhwan Hadiyyin dosen dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul penelitian “*Konsep Pendidikan Ukhuwah : Analisa Ayat-ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an*”, dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa tujuannya yakni mengkonsepkan pendidikan *ukhuwah* yang dapat diterapkan untuk masyarakat Muslim Indonesia.³⁶

Selanjutnya, jurnal yang di tulis oleh Ahmad Zaini yang berjudul “*Konsep ukhuwah dan toleransi menurut al-Qur’an*”. Karya ini ada dua kajian yang dibahas, yang pertama mengkaji tentang konsep *ukhuwah* dalam al-Qur’an, dan yang kedua mengkaji tentang konsep toleransi dalam al-Qur’an, dan kedua konsep ini saling merelevansi.³⁷

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Eva Iryani dan Friscilla Wulan Tersta yang berjudul “*Ukhuwah Islamiyah dan Perananan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur*” yang membahas tentang pentingnya *ukhuwah Islamiyah* serta peran masyarakat Islam dalam mewujudkan perdamaian di dunia.³⁸

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Khaerul Asfar, dosen dari UIN Sultan Amai Gorontalo dengan judul “*Konsep Ukhuwah Perspektif al-Qur’an: Relevansinya di Masa Pandemi Covid-19.*” Hasil dari penelitian tersebut ialah menunjukkan bahwa secara tersirat hubungan batin antar individu tetap terjalin sesuai makna *ukhuwah* perspektif al-Qur’an, meski *ukhuwah* di tengah

³⁵ Gusnanda dan Nuraini, “Menimbang Urgensi *Ukhuwah Wathaniyah* dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia”, *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 04, No. 01, (Juni, 2020).

³⁶ Ilham Hadiyyin, “Konsep Pendidikan *Ukhuwah : Analisa Ayat-ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, *Jurnal al-Qalam*, Vol. 33, No. 2, (Desember, 2016).

³⁷ Ahmad Zaini, “Konsep *Ukhuwah dan Toleransi menurut al-Qur’an*”, *STAIN Kudus Hermeneutic: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 10, No.2, (Kudus, 2016).

³⁸ Eva Iryani dan Friscilla Wulan Tersta, “*Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 2, Jambi, (2019).




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandemi tetap mengharuskan menjaga jarak demi menyambung rantai kehidupan.³⁹

Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Ainul Churria Almalachim dan yang berjudul “Konsep *al-Ukhuwah* dalam al-Qur’an”, Tulisan ini memaparkan dan menjelaskan tentang konsep *al-Ukhuwah* dalam Al-Qur’an yang merupakan sebuah kajian tafsir tematik.⁴⁰



UIN SUSKA RIAU

³⁹ Khaerul Asfar, “Konsep *Ukhuwah* Perspektif al-Qur’an: Relevansinya di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal al-Wajid UIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 1, No. 2, Gorontalo, (2020).

⁴⁰ Ainul Churria Almalachim dan, “Konsep *al-Ukhuwah* dalam al-Qur’an”, *Jurnal al-Awalah*, Vol. 22, No. 2, Jember, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini maka perlu diuraikan tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini. Tahapan ini meliputi: jenis penelitian, sumber data, dan tehnik pengumpulan data. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dari sumber-sumber literasi seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain untuk ditelaah dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode tematik (*Maudhu'i*). Metode *Maudhu'i* adalah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut kemudian mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.⁴¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis.

B. Sumber Data Penelitian

Data merupakan informasi yang akurat atau bahan baku dalam membuat penelitian yang dapat memecahkan suatu permasalahan ada.⁴² Dalam penelitian sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder

⁴¹ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafir Maudhu'iy*, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 36.

⁴² Rusdin Pohan, *Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, 2008), hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer: merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya.⁴³ Untuk data primernya penulis dapatkan dari al-Qur'an dan al-Hadits dan kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab .

Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada atau bisa juga disebut dengan data cadangan.⁴⁴ Untuk data sekundernya penulis merujuk kepada buku-buku dan kitab-kitab tafsir lain serta literatur lain yang kaitannya sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas paa penelitian ini.

C Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang lebih akurat dan menjadikan tingginya kredibilitas dalam data tersebut, dan sebaliknya.

Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu: melakukan pengumpulan dengan melakukan telaan terhadap berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian, baik berbentuk konsep, teori yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, internet dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan kajian ini.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta, dan juga menganalisis, menguraikan berbagai tafsir yang penulis teliti, yaitu meneliti kitab tafsir *al-Azhar*, kitab Tafsir *al-Misbah* dan kitab tafsir *al-Munir*, Karena penulis melihat ketiga tafsir ini memiliki corak tafsir yang sama dan mudah penulis pahami.

⁴³ Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, (Semarang: CV. Indoprinting, 2015), hlm. 179.

⁴⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan menyederhanakan, mengorganisasikan dan mengabstraksikan data secara rasional dan sistematis untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan menjawab masalah.⁴⁵

Penganalisaan data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis yang objektif dan tidak terpengaruh dengan asumsi pribadi. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar).⁴⁶

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengelolaan data agar dapat memberikan penjelasan dan argumentasi.⁴⁷

⁴⁵ Azward, *Metode Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm.75.

⁴⁶ Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 11.

⁴⁷ Ibid.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penafsiran Quraish Shihab, Wahbah az-Zuhaily dan Buya Hamka menjelaskan bahwa: Surah al-Imran ayat 103 menjelaskan bahwa pengamalan *ukhuwah* harus didasari dan berpegang teguh terhadap keyakinannya kepada Allah beserta para utusannya. Selanjutnya, surah al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa setiap orang yang beragama islam dan percaya kepada Allah maka mereka itu termasuk salah satu saudara kita. Lalu, surah al-Hujurat ayat 10 menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang mukmin tidak boleh saling mencela, mengejek bahkan melecehkan karena mereka itu merupakan saudara kita sendiri dan jika kita melakukan hal tersebut itu sama saja ibaratnya kita memakan darah daging saudara kita sendiri.

Relevansinya *ukhuwah* dengan sila ketiga pancasila adalah dengan mengamalkan butir-butir dari sila ketiga pancasila, yakni: mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa sebagai kepentingan pribadi maupun golongan; sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa maupun Negara apabila diperlukan; mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa; mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa bertanah air Indonesia; memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Saran

Penelitian ini fokus membahas tentang penafsiran ayat-ayat *ukhuwah* dari buya Hamka, Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaily dan relevansi *ukhuwah* itu sendiri dengan sila ketiga pancasila. akan tetapi, setelah diteliti lebih lanjut ternyata ada beberapa hal yang tidak termasuk kedalam penelitian ini, misalnya bagaimana generasi milenial menyikapi sebuah fenomena dimana sila ketiga pancasila ini tidak teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al Baqi, Muhammad Fuad, 1981, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-fazh Al-Quran Al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy, 1994, *Metode Tafir Maudhu'iy*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Kali, Asad M., 2008, *Kamus Indonesia Arab*, cet. 9, Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Al-Hiyah, Avif, “*Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar*”, STAI Sunan Drajat Lamongan, (Jurnal, Vol. 15, No. 1, Februari, 2016.
- Amalia, Mila, 2020, *Mempererat Ukhuwah Islamiyah di masa Pandemi Covid 19*, Banten : Makmood Publishing.
- Arni, Jani, 2013, *Metodologi Penelitian Tafsir*, Riau: Daulat Riau, 2013.
- Artis, 2014 *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- As-Suyuthi, 2015, “*Lubab an-Nuqul fii Asbab an-Nuzul*”, alih bahasa Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aziz, Abdul Qadir Abdul, 2004, *Berpegang Teguh Kepada Al-Qur'an dan Berpegang Teguh Kepada Al-Qur'an As- Sunnah*, Jakarta : Daar Al-Akhilla.
- Azward, 2018, “*Metode Penelitian*”, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 2013, “*Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*”, *Alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani*, Vol. 1, Depok: Gema Insani.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 2013, “*Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*”, *Alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani*, Vol. 6, Depok: Gema Insani.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 2013, “*Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*”, *Alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani*, Vol. 13, Depok: Gema Insani.
- BuChori, Didin Saefuddin, 2009, *Sejarah Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Intermedia, Cet-1.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Jembatan Merah, 1988.

El Matroed, Abdullah, 2018, *Kamus al-Mukhtar*, Sukoharjo : As-Salam.

Fokky Fuad, 2012, “*Islam dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika*”, Universitas Al-Azhar Indonesia *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No.3, Jakarta.

Gunanda dan Nuraini, “*Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia*”, *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 04, No. 01, Juni, 2020.

Hadiyyin, Ikhwan. *Konsep Pendidikan Ukhuwah: Analisa Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Al-Qur'an*, Vol.33,no.2, Juli-Desember 2016.

HAMKA, 1987, *Tasauf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

HAMKA, 1982, *Tafsir al-Azhar*. Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panjimas.

HAMKA, 1999, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 9, Singapura: Pustaka Nasional.

HAMKA, 1999, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 5, Singapura: Pustaka Nasional.

Iryani, Eva dan Tersta, Friscilla Wulan, “*Ukhuwah Islamiyah dan peranan masyarakat Islam dalam mewujudkan perdamaian: studi literature*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol. 19, No. 2, 2019.

Junaidi, Mahbub, 2011, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Sukoharjo : Angkasa Solo.

Mhammad, Herry, 2006, “*Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*”, Jakarta: Gema Islami.

Moelis, Isnarmi. 2014. “*Pendidikan Multikultural Transformatif Integritas Moral, Dialogis, dan Adil*”. Padang: UNP Press.

Musyafa', Muhammad Ikhlil, dkk, “*Penyimpangan Ajaran Ma'had A-Zaytun terhadap Hukum Islam*”, *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1 April 2023.

Mzakki, Ilhamuddin Khoiru, 2016, “*Konsep Persaudaraan dalam perspektif PSHT di UIN Sunan Ampel Surabaya*”, Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Nata, Abudin, 2005, *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ngatno, 2015 *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, Semarang: CV. Indoprinting.
- Nizar, Samsul, 2008, “*memperbicangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pohan, Rusdin, 2005, *Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry.
- Rahman, Abd. Sukkur, 2021, *Makna Ukhuwah dalam al-Qur'an perspektif Quraish Shihab*.
- Raikin, Badiatul (dkk.), 2009, “*101 Jejak Tokoh Islam*”, Yogyakarta: e-Nusantara.
- Rohman, Roli Abdul & M. Khamzah, 2009, *Menjaga Akidah dan Akhlak*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Rouf, Abdul, 2013, *Tafsir Al-Azhar: Dimensi Tasawuf Hamka*, Selangor Darul Ehsan: Piagam Intan SDN. BHD.
- Samsudin, Abu, 2016, *Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab*, Skripsi S1, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2006, *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.13, Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2006, *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 6, Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Mayuddin. 2017, *Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Jual-Beli Urbun Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, Skripsi S1, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUSKA Riau, Pekanbaru.
- Susanto, A., 2009, “*Pemikiran Pendidikan Islam*”, Jakarta: Amzah.
- Suwandi, Sarwiji, dkk. “*Pendidikan Multikultural dalam Buku Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama di Surakarta*” dalam Widyaparwa. Volume. 41 No. 1, 2013.
- Tathawi, Muhammad Sayyid, 2013, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Tihaar, Har, 2007, “*Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*”, Jakarta: Rineka Cipta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Syahrul Pradana
 Tempat/Tgl. Lahir : Meral Karimun, 22 November 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : RT. 002, RW. 003, Kp. Ambat Jaya, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
 No. Telp/HP : 085669762973
 Nama Orang Tua : M. Syahlan (Ayah) Roziah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 002 Meral Barat : Lulus Tahun 2013
 SMP : SMPN 2 Meral Barat : Lulus Tahun 2016
 SMA : SMAN 4 (Binaan) Karimun : Lulus Tahun 2019
 S1 : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau : Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin divisi informasi dan publikasi (2019)
2. Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin Komisi Advokasi (2021)

KARYA ILMIAH: -